

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai, Kamus Besar bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia ketika berlangsungnya akad nikah.¹

Mahar (مهر) itu dalam bahasa Arab disebut dengan beberapa nama, yaitu:.

1. (Shadaq صدق), Kata ini diartikan maskawin. Artinya mahar ini merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki pada calon mempelai perempuan.
2. (nihlah نحلّه), artinya pemberian
3. (faridhah فريضة), artinya sesuatu yang diharuskan atau ditetapkan, yaitu mahar merupakan pemberian yang sifatnya diharuskan dan kuat ketetapanannya.
4. (Ajr اجر), dan artinya adalah imbalan, bahwa mahar merupakan imbalan yang mesti dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*”, Prenada Media, Jakarta: 2009. hlm. 84

5. (Aliqah عليقة), yang mempunyai arti perhubungan atau pertalian, berarti mahar adalah suatu perhubungan atau pertalian dalam suatu perkawinan.
6. (Aqrun عقر), yang artinya maskawin sebagai ikatan untuk perempuan.
7. (Khaba خبا yang berarti mengasihi atau mencintai.²

Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.³ Mahar secara *etimologi*, artinya mas kawin. Secara *terminologi*, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dsb). Secara terminologi, terdapat beragam definisi tentang mahar sebagai berikut:

1. Menurut Al-Jaziri bahwa *mahar* adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁴
2. Menurut Sayid Abu Bakar Syata al-Dimyati, *mahar* adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *waṭa*. Mahar itu sunnah disebutkan

² Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husainy, “*Kifayah Al-Akhyar*”, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 60-61

³ Amir Syarifuddin, “*Op Cit*”, hlm. 85

⁴ Abdurrahmân al-Jazirî, “*Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*”, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 76.

jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.⁵

3. Menurut Ahmad al-Syurbashi, *mahar* adalah hak yang wajib untuk isteri. *Mahar* adalah hak murni seorang isteri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai.⁶
4. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary menegaskan, *mahar* ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut.⁷

Dari berbagai rumusan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *mahar* adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah. Agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali *mahar* yang telah diberikan kepada isterinya.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (*maskawin*). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi

⁵Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, "*Tanah al-Talibin*", Juz III, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., hlm. 346

⁶Ahmad al-Syurbashi, "*Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*", Terj. Ahmad Subandi,

⁷Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, "*Fath al-Mu'in*", Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, t.th., hlm. 88

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.⁸

Menurut W.J.S Poerwadarminta, maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.⁹ Pengertian yang sama di jumpai dalam kamus besar bahasa Indonesia, maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.¹⁰

Sedangkan mahar menurut istilah, para ahli hukum islam di Indonesia berbeda-beda mendefinisikan, antara lain:

Pertama, mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.¹¹

Kedua, mahar adalah suatu pemberian yang di sampaikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.¹²

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008. hlm 36-37

⁹ W.J.S Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 731

¹⁰ Depdiknas, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta: 2008, hlm. 696.

¹¹ Kamal Muchtar, "*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*", Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 78


¹² Mustafa Kamal Pasha, "*Fiqh Islam*", Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm. 274

Ketiga, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI).¹³

Dari ketiga pendapat di atas, menurut istilah dapat di simpulkan bahwa mahar adalah suatu pemberian suami yang harus di berikan kepada istrinya dengan ikhlas dan sukarela. Pemberian ini mencerminkan bahwa suami bersedia hidup berdampingan bersama istrinya dengan setia dan bersedia selalu berkorban demi kepentingan rumah tangga dan keluarga.¹⁴

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadist Nabi. Dalil dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat (An-Nisa : 4) yang berbunyi:



Artinya: “berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya, (an-Nisa :4)”¹⁵


¹³ Abdurraahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, hlm. 113

¹⁴ Peunoh Daly, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Bulan Bintang, Jakarta: 1988, hlm. 219

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, hlm. 61

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun. Jika mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa paksaan, dan rasa malu, tidak pula penipuan, maka ambillah pemberian itu dengan penuh kelegaan tanpa kendala, tidak pula dosa yang menyertainya. bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.¹⁶

Demikian pula firman Allah dalam surat (an-Nisa : 24) yang berbunyi:



Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

¹⁶ Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah 3”, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, Cakrawala Publishing, Jakarta: 2008, hlm. 409

sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang di nikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut, yaitu berupa mahar, dan masih dalam surat yang sama pada ayat (Qs. an-Nisa: 24) di atas diperkuat oleh (Qs. an-Nisa: 25) yang bunyinya :



Artinya: “dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *Op, Cit*, hlm 65.

*beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Adapun dalil dari hadis di bawah ini adalah sabda Nabi yang berasal dari *Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi* dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadis muttafaq alaih:

يا رسول الله إن لم يكن لك بما حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال إذهب إلى اهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر و لو خاتما من حديد

Artinya: “Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya denganya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata: “Tidak ya Rasul Allah”. Nabi berkata: “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: “Tidak saya memperoleh sesuatu ya rasul Allah”. Nabi berkata: “carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”

¹⁸ *Ibid* ,hlm. 67

Dari adanya perintah Allah SWT dan perintah Nabi Muhammad SAW untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama *Zhahiriyah* mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama di antaranya ulama *Zhahiriyah* menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebutkan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah di serahkan. (ibnu Hazm,366).¹⁹

Memberikan mahar dengan kontan dan hutang pelaksanaannya bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan di berikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian, kalau memang demikian, maka disunnahkan membayar kontan, berdasarkan sabda Nabi Saw:

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Op cit.* hlm. 86-87

و عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَيْهَا شَيْئًا قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.²⁰

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw, melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiyyahmu yang dapat mematahkan pedang-pedang itu? lalu di berikanlah barang itu kepada Fatimah. (HR Abu Dawud, Nasa’I dan disahihkan oleh Hakim)

Hadist tersebut menunjukkan bahwa sunnah lebih dulu memberikan sebagian mahar kepada istrinya. Dan istri boleh menolak persetubuhan sebelum ia menerima maharnya.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa suami di perbolehkan mencampuri istrinya sebelum memberikan mahar sedikitpun, seperti hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَاتٍ : أَمَرَ نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا. (قال أبو داود: وَخَيْمَةٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ .²¹

Artinya : “Dari ‘Aisyah, ia berkata : Rasulullah saw menyuruh saya membawa masuk seorang wanita kepada suaminya, sebelum seorang suami membayar sesuatu (mahar kepadanya).”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

²⁰ Imam Hafdz Abi Daud bin al-Asy’ad al-Shibhasatani, “Sunan Abi Daud”, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iliyyah, t.t, hlm. 106

²¹ Imam Hafidz Abi Daud, *Op. Cit*, hlm. 107

Hadist disahihkan oleh Al-Hakim, sedang Abu Daud dan Al-Mundziry tidak mencatat sanadnya, Baju besi Huthamiyyah: maksudnya baju besi yang di buat untuk mematahkan pedang, atau yang di tempa oleh Huthamah Ibn Muharib. Maksudnya ialah: (menyatakan bahwa istri boleh menampik persetubuhannya sebelum dia menerima maharnya, bahkan boleh menampik sebelum suami menentukan maharnya). Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyuruh Ali memberikan sebagian mahar, adalah untuk menyenangkan hati Fatimah.

Hadis-hadist ini menunjukkan sebaiknya kita memberikan sebagian mahar sebelum dukhul, walaupun yang demikian itu tidak di mestikan karena memberikan sebagian mahar apalagi memberikan semuanya, adalah merupakan tanda kecintaan antara sepasang suami istri.²²

C. Macam - Macam Mahar

Pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, bisa juga mahar diterima sesudah akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi pernah juga mahar terjadi di zaman Rasulullah SAW pada waktu akad nikah dilaksanakan mahar belum diberikan, belum ditentukan kadarnya dan berapa banyaknya mahar yang harus diberikan oleh seorang calon suami, sehingga para ulama' menyimpulkan bahwa penyerahan mahar itu bisa dilakukan secara tunai (kontan), bisa juga ditunda (dihutang)


²² Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqy, "*Koleksi Hadis-Hadist Hukum*", PT Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2001, hlm. 150-152

penyerahannya. Adapun mengenai macam-macamnya, ulama' fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Mahar *Musamma*

Yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.²³ Sesuatu apapun yang disebutkan dalam redaksi akad (yang berhubungan dengan pemberian) disebut mahar *musamma*. Mahar *musamma* diartikan pula sebagai maskawin (pemberian) yang disebutkan ketika akad nikah/sesudah akad nikah, dengan syarat antara suami isteri saling merelakan, atau suami menyetujui untuk menjelaskan pemberiannya ketika akad, atau suami menyebutkannya dihadapan isteri setelah akad.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama).²⁴ Allah SWT berfirman (Qs An-Nisa : 20)



Artinya: “dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain. Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqh lima Madzhab*”, Penerjemah: Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 75

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, “*Fiqh Munakahat I*”, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 116

mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata .²⁵

Yang dimaksud “mengganti isteri dengan isteri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan menikah dengan isteri yang baru. Meskipun menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan nikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

2. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.²⁶

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude) apabila tidak ada maka mahar *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sbb:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

²⁵ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 119

²⁶ Abdurrahman Ghazali, “*Fikih munakahat*”, Jakarta: Prenada Media, 2003. Hlm. 93

2. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.²⁷

Jika pengantin wanita yang tidak di berikan mahar tersebut meminta mahar, maka harus di berikan kepadanya. Jika keduanya (suami istri) sama-sama menyetujui atas sesuatu yang boleh dimiliki, maka hal itu boleh menjadi maharnya. Jika terjadi perbedaan antara laki-laki dengan si wanita tersebut maka di berikan mahar yang semisal denganya, baik hal itu lebih di sukai atau tidak oleh dirinya maupun suaminya.²⁸

D. Penyegeraan Mahar dan Penundaan

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara di hutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh di tunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah di tetapkannya. Demikian

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. Hlm. 46-47

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, "*Fiqih Wanita Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*", Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2008, hlm. 435

pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza'i.

perbedaan pendapat tersebut karena pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan pembayaran mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan Ibadah.²⁹

Mazhab Hanafiyyah berpendapat untuk memberikan pilihan kepada suami-istri dalam hal itu secara mutlak. Mereka berdua berhak untuk menanggungkan pembayaran seluruh mahar, sebagaimana mereka juga berhak untuk menjadikannya kontan.. Selanjutnya mereka juga berhak memilih tempo waktu penundaan, lama atau sebentar sesuai dengan situasi dan kondisi mereka berdua.

Selanjutnya apabila mahar tidak dinyatakan dalam akad bahwa dibayar kontan atau ditanggungkan, maka perihalnya dikembalikan kepada adat istiadatnya dan diputuskan berdasarkan tuntutan adat itu. Jika adat istiadat memutuskan untuk diserahkan secara penanggungkan seluruhnya, maka seluruhnya dianggap dibayar dengan penanggungkan, atau dibayarkan

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009. Hlm. 43-45

separuhnya secara penangguhan, maka separohnya dianggap dibayar dengan penangguhan dan separoh lainnya disegerakan.

Kemudian jika disana tidak terdapat suatu adat istiadat yang tetap, maka seluruh mahar dianggap segera. Hal itu disebabkan bahwasanya mahar merupakan salah satu diantara hukum akad nikah dan hubungan sebadan, demi menjaga hak syar'i. sedangkan prinsip mengenai mahar ialah bahwa ia tetap dalam kesegeraan seperti jual beli selama tidak ada syarat atau adat istiadat yang memutuskan pembayarannya secara penangguhan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika istri menyerahkan dirinya kepada suami, kemudian suami menggaulinya, maka ia tidak lagi berhak untuk menolak dirinya dari suaminya dengan alasan tidak disegerakan pembayaran maharnya. Apabila suami tidak mampu untuk menyerahkan mahar yang disegerakan, maka mazhab Syafi'iyah dan Hannabilah berpendapat bahwa istri berhak untuk menuntut pemfasakhan nikah demi menghilangkan kemudharatan darinya. Mazhab Malikiyah berpendapat, bahwa istri berhak menuntut fasakh, selama suami belum menggaulinya, namun apabila suami telah menggaulinya, maka gugurlah haknya untuk fasikh. Mazhab Hanafiyyah berpendapat, bahwa si istri tidak berhak menuntut fasakh dengan sebab hal itu secara mutlak. Akan tetapi ia berhak

menolak dirinya dari suaminya dan menuntutnya untuk menyerahkan mahar.³⁰

Dalam pembayaran mahar tersebut, ada ulama yang mengatakan bahwa mahar itu dapat dibayarkan secara tunai ketika akad dan dapat pula ditunda pembayarannya. Akan tetapi, apabila pembayaran mahar ditunda, maka disyaratkan waktu penundaannya jelas dan tidak terlalu lama. Berkaitan dengan hal ini, ulama Mazhab Maliki membedakan antara mahar yang ada di daerah tersebut, seperti rumah, hewan, serta pakaian, dan yang tidak ada.

Jika jenis mahar itu ada di daerah tersebut, maka pembayaran mahar tidak boleh ditunda, tetapi wajib ditunaikan pada waktu akad. Apabila jenis mahar itu tidak ada di daerah tersebut, maka boleh dilakukan penundaan pembayaran mahar dengan ketentuan waktu yang jelas dan tidak terlalu lama. Menurut jumhur ulama, mahar yang ditunda pembayarannya karna suami tidak sanggup memberikannya ketika akad nikah berlangsung, wajib diberikan oleh suami apabila telah terjadi sanggama walaupun dalam akad nikah yang fasid.³¹

Mengenai penundaan pembayaran mahar, segolongan fuqaha tidak membolehkan, tetapi fuqaha yang lain membolehkannya, tetapi dengan anjuran pembayaran sebagian manakala hendak menggauli. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Dan diantara fuqaha yang membolehkan

³⁰ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, "*Terjemahan Ahkamul Mara ati Fi Fiqhil Islamy (Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqh Islam)*", Semarang: Toha Putra Group, 1995, hlm. 43-45

³¹ Dahlan Abdul Azis, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: 1997, hlm. 1045

penundaan mahar, ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu terbatas dan jelas, ini pendapat Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karna kematian atau perceraian, ini adalah pendapat Auza'i. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan ini dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan pembayaran atau tidak?

Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai kematian atau perceraian. Sedang bagi fuqaha yang mengatakan tidak dapat disamakan dengannya membolehkan penundaan, bagi fuqaha yang tidak membolehkan penundaan, alasannya karena perkawinan itu suatu ibadah. Mekanisme Pembayaran Mahar para ulama madzhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail..³²

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembayaran mahar seperti itu sah dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian sampai waktu yang dekat atau lama atau yang terdekat di antara dua masa yaitu talak dan wafat. Hal ini tergantung pada 'urf dan adat istiadat yang berlaku di setiap negara Islam. Mahar itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu.

³² Dalam *al-Fushul al-Syar'iyah*, disebutkan bahwa menghutang mahar dengan membayarnya dalam waktu paling dekat antara mati dan jatuhnya talak adalah tidak sah karena ketidakjelasan. Tetapi kemudian dinyatakan bahwa hal itu sebenarnya sah. Sebab dalam mahar dimungkinkan ketidakjelasan, sesuatu yang tidak boleh terjadi pada jual beli. Sebab mahar pada hakekatnya bukan barang pengganti. Oleh karena itu, dalam mahar cukup dengan menyaksikan, menerima, atau mengajarkan sesuatu dari al-Qur'an yang dikuasainya. Tambahan pula, sebenarnya waktu pembayaran antara dua waktu itu (mati atau cerai) adalah sesuatu yang diketahui, walaupun kedua puluh pihak tidak mengetahuinya secara pasti. Salah satu diantara perceraian atau mati itu pasti terjadi. Lebih dari itu, perkawinan boleh saja dilakukan tanpa menyebut mahar dan dengan cara melimpahkan kepada seseorang yang ditunjuk.

Demikian pula seandainya mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan “separo saya bayar kontan dan separonya lagi saya hutang”, maka hutang tersebut dinyatakan batal dan mahar harus dibayar secara kontan.³³

Namun mahar itu tidak boleh ditunda hanya lantaran isteri sedang sakit. Madzhab Maliki berpendapat bahwa kalau mahar itu telah tersedia separuhnya, agar dibayarkan saat itu juga dan setengah mahar lagi di waktu kemudian dengan kata-kata yang jelas.³⁴

E. Kedudukan Mahar

Kedudukan mahar yaitu suatu bentuk pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan disebabkan terjadinya pernikahan. Pemberian mahar ini wajib hukumnya bagi seorang laki-laki, tetapi meskipun demikian mahar bukan merupakan bagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan.

Kedudukan mahar sangat penting, karena disamping perintah agama, mahar juga bukti kesungguhan dan penghargaan dari calon suami kepada calon istrinya. Tapi yang perlu dipahami di sini bahwa mahar bukan simbol harga seorang wanita atau alat tukar dalam jual-beli wanita dari orang tua kepada calon suami. Harkat dan martabat manusia tanpa

³³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 6787


³⁴ Abdurrahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 299.

kecuali wanita tidaklah sebanding dan dapat disertakan dengan uang atau harta.³⁵


Kedudukan Mahar termasuk yang disyariatkan oleh ajaran islam adalah pemberian sesuatu oleh pria kepada istrinya saat menikah, yang di sebut maskawin/mahar. Sebagaimana lamaran yang dilakukan oleh pihak pria, maka mahar pun diberikan oleh pihak pria. Pihak pria lah yang datang ke wanita untuk meminangnya dan mengungkapkan cintanya, bukan sebaliknya.³⁶

F. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah harga dari wanita dan bukan pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya. Dengan adanya kewajiban memberikan mahar kepada isteri, terbentangleh tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt (Qs. An-Nisa:34)



³⁵ <http://www.kedudukanmahar.com/topic.php?uid=198888306113&topic=15603>
³⁶ Ibrahim Amini, "Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Hadist", Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997, hlm. 156



Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kewajiban memberi mahar hanya bagi laki-laki bukan pihak perempuan. Menurut dasar atas tasyri' dijelaskan bahwa perempuan tidak dikenakan kewajiban dari suatu apapun. Hanya pihak laki-laki yang diwajibkan memberi nafkah baik itu berupa mahar maupun berupa nafkah hidup, karena laki-laki mempunyai kemampuan berusaha dan mencari rezeki, sedangkan wanita adalah menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak.³⁷

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "Fiqh Munakahat", Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 177-178